

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI MALANG NOMOR 226  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN PUJON  
KABUPATEN MALANG       TAHUN  
2021-2026.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 226  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUJON  
TAHUN 2021-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi

maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Dan sesuai amanat pasal 120 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Pujon sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang juga menyusun dokumen perencanaan berupa Perubahan Rencana Strategis sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan berpedoman juga pada Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program

pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama di dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan lainnya.


Dengan berlakunya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah, ditetapkan indikator kinerja dan satuan target sub kegiatan yang berdampak pada kegiatan Perangkat Daerah untuk itu perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pujon Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil identifikasi permasalahan kecamatan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kewilayahan, kemudian disusun rencana program oleh masing-masing seksi sesuai dengan permasalahan atau isu-isu strategis yang ada. Tahapan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Pemetaan Indikator kinerja dan satuan target sub kegiatan pada Renstra 2021-2026 sesuai Kepmendagri 050-5889;
2. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimulai dengan melakukan pemetaan indikator kinerja, satuan target sub kegiatan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada bulan Januari 2022, surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2022 Nomor: 005/7635/35.07.202/2022 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Tim Kecamatan Pujon Kabupaten Malang menginput data perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada aplikasi SIPD dan menjadikan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Strategis, selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Bupati Malang tanggal 30 November 2022 Nomor 10967 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Tim Penyusun Rencana Strategis menyempurnakan Rancangan Perubahan Renstra menjadi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis, kemudian berdasarkan Surat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang pada tanggal 6 Desember 2022 Nomor: 005/8168/35.07.202/2022 Perihal Desk Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Tim menyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan mengikuti desk verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis pada tanggal 13 Desember 2022.

Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 akan dijabarkan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Panjang Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Pujon setiap tahun mulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Perangkat Daerah (RKA-PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical point* bisa diartikan sebagai hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021–2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi dan nomeklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

28. Peraturan Bupati Malang Nomor 226 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
29. Keputusan Bupati Malang Nomor :188.45/87/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021–2026 ini adalah agar terwujud Rencana Strategis yang terpadu, sinergis, akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis dimaksud juga sekaligus merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan kemudian menjadi visi-misi Kabupaten Malang (periode 2021-2026) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pujon.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021–2026 adalah:

1. Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah yaitu keselarasan antara dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Malang dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021–2026 tergambar sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, Sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran dalam Tahun 2021–2026, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Obyek sasaran utama yang di maksud adalah memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

#### **2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.**

##### **Tugas Pokok**

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, maka dalam Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, sehingga Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan. Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Fungsi:**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
12. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan;

### **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi bisa diartikan dengan bagan atau sebuah garis hierarki (Garis komando dan Garis Koordinasi) atau bertingkat di mana setiap individu atau Sumber Daya Manusia berada pada lingkup yang menjelaskan posisi dan fungsi masing-masing. Struktur Organisasi dibuat dengan tujuan menjalankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing jabatan, Struktur organisasi secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan hal tersebut maka susunan organisasi yang ada di Kecamatan Pujon antara Lain:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan:
  - Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
  - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Publik;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir. Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi 19 Personil terdiri dari 6 Personil Perempuan dan 12 Personil laki – laki.

## 1. Sekretariat;

### a. Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, pelengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### b. Mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai.
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

### Sekretariat membawahi:

#### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Asset mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- 2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;

- 4) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan , penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - 5) Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
  - 6) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan;
  - 7) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - 8) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaran anggaran satuan kerja;
  - 9) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak – hak keuangan lainnya; dan
  - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
  - 3) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
  - 4) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
  - 5) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
  - 6) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
  - 7) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
  - 8) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
  - 9) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang Kecamatan;

- 10) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
- 11) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- 12) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan pelaporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Seksi Pemerintahan**

### a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan Administrasi keuangan Desa;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertahanan;
- 6) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) Membantu menyusun program dan pembinaan bidang pertanahan; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

- 3) Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Kecamatan;
- 4) Membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- 5) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 6) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 7) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan pajak bumi dan bangunan; dan
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

#### **4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

##### **a. Mempunyai tugas:**

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari;
- 6) Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

### a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan , penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan , sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir serta Rencana Pengelolaan Lingkungan ;
- 5) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Seksi Pelayanan Publik**


### a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) Memberikan Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan;
- 3) Memberikan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Struktur Organisasi di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan,, susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kecamatan berikut dapat di lihat pada Bagan Organisasi Kecamatan Pujon dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PUJON



Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN dimaksudkan untuk mewujudkan Kecamatan Sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor atau badan pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota. Dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat. Berdasarkan hal tersebut maka tata laksana pelayanan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
3. Pendaftaran Peternakan Rakyat (TDPR)
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. Izin Tempat Parkir Insidentil
6. Izin Reklame Insidentil
7. Pendaftaran Organisasi Kesenian dan Seniman
8. Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
10. Taman Penitipan Anak (TPA)
11. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
12. Penetapan
13. Penyelenggaraan
14. Informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting atau utama dalam suatu organisasi hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing merupakan kunci penentu berkembangnya atau maju mundurnya suatu organisasi. Begitu juga dengan sumberdaya perangkat daerah, para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas. Bisa juga diartikan Kualitas sumberdaya manusia menyangkut Mutu dari tenaga kerja yang menyangkut kemampuan fisik, Kemampuan Intelektual (Pengetahuan umum) serta mental atau Psikologi. Sehingga mampu bersaing di era kemajuan teknologi yang semakin maju dan berkembang.

Adapun Data Aparatur pada kantor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang berdasarkan pangkat dan golongan, pendidikan antara lain sebagai berikut:

GOLONGAN	Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/b	1	-	-	-	-	1
IV/a	-	-	-	-	-	-
III/d	-	2	-	1	-	3
III/c	1	1	-	1	-	3
III/b	-	-	-	-	-	-
III/a	-	2	-	-	-	2
II/d	-	-	-	1	-	1
II/c	-	-	1	3	-	4
II/b	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	1	-	1
Kontrak	-	-	-	-	-	-
Sukwan	-	-	-	4	-	4
Jumlah	2	5	1	11		19

Sedangkan Data Aparatur pada Kantor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Berdasarkan Eselonisasi adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Gol.	Eselon	Jumlah
1	Camat	IV/b	III-A	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/c	III-B	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	-	-	-
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	III/d	IV- A	1
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	III/d	IV-A	1
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	III/c	IV-A	1
	Kepala Seksi Pelayanan Publik	III/d	IV-A	1
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	III/a	IV-B	1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	III/a	IV-B	1

Jadi Jumlah Karyawan dan Karyawati Kantor Kecamatan Pujon 19 (Sembilan Belas) Orang Staf, terdiri dari 15 (lima belas) berstatus ASN dan 4 (lima) orang tenaga Honorer. Untuk mendukung kegiatan serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, Pemerintah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kecamatan Pujon menempati lokasi di Jalan Raya Abdul Manan Wijaya Nomor 08 Desa Pandesari Kecamatan Pujon. Di Kecamatan Pujon memiliki luas wilayah 5.958 ha, pemukiman sebesar 885 ha, lahan sawah 1394 ha, tegal/kebun sebagai lahan dominan 1885 ha, perkebunan 141 ha dan hutan seluas 1516 ha serta lain-lain sebesar 166 ha. Dengan Penghasilan Penduduk rata-rata dari pertanian (Sayur- Sayuran) dan peternakan (Sapi)dengan hasil susu segar.

Sarana bisa diartikan dengan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Pujon untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan adalah Sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kantor Kecamatan	1 unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
3	Pendopo Kecamatan	1 unit	Baik
4	Ruang Sektap UKS	1 unit	Baik
5	Mushola	1 unit	Baik
6	Ruang Panti PKK	1 unit	Baik
7	Rumah dinas Sekcam	1 unit	Baik
8	Meja Kerja	15 unit	Baik
9	Kursi Kerja	15 unit	Baik
10	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
11	Komputer	6 unit	Baik
12	Laptop	6 unit	Baik
13	Printer	4 unit	Baik
14	Ruang menyusui	1 unit	Baik
15	Kendaraan Roda 2	6 unit	Sedang
16	Kendaraan Roda 4	2 unit	Baik
17	Ruang bebas merokok	1 unit	Baik
18	Kamar mandi	2 unit	Baik
19	Tempat parkir	1 unit	Sedang
20	Area Bebas Merokok (Smoking Area)	1 unit	Baik

Dalam Rekapitulasi Anggaran Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pujon Kabupaten Malang di Tahun 2017-2021, Melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yang sudah terinput di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan anggaran sebesar Rp 3.580.326.140,00 dengan rincian per Program adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.022.885.230
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	329.955.865
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.595.000
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.000.000
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.500.000
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.580.326.140</b>

### **2.3 Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan serta Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat. Untuk itu Kecamatan Pujon Melaksanakan 11 Jenis Pelayanan Perijinan. Pelayanan perijinan di Kecamatan Pujon dilaksanakan sesuai Standart Operasional Pelayanan yang dapat diukur ketepatan waktu, proses dan evaluasinya sehingga masyarakat bisa terlayani secara prima. Dan di bawah ini pelayanan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
3. Pendaftaran Peternakan Rakyat (TDPR)
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. Izin Tempat Parkir Insidentil
6. Izin Reklame Insidentil
7. Pendaftaran Organesasi Kesenian dan Seniman
8. Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
10. Taman Penitipan Anak (TPA)
11. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan PATEN;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
4. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
5. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
6. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
7. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
8. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
9. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan (Generasi muda);
10. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
11. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
12. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, ideologi Negara, dan kesatuan bangsa;
13. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung kinerja sesuai tugas dan Indikator pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan adalah perbandingan antara target pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realisasi pelayanan yang dihasilkan dari sebuah kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Di dalam pencapaian kinerja pelayanan disajikan penjelasan terkait Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, target SPM, target IKK, target indikator lainnya, target Rencana Strategis, Realisasi Rencana Strategis serta rasio capaian Rencana Strategis . Dan Penyajiannya dapat dilihat di tabel 2.1

Penjelasan Secara Umum Pada Tabel 2.1 adalah dari semua target yang telah ditentukan dapat terlaksana dengan BAIK, hal ini bisa dilihat pada Kolom Rasio Capaian yang menunjukkan angka diatas 100%. Rasio ini di dapat dari perhitungan membandingkan antara Realisasi Capaian dengan Target yang ditentukan di awal. Tingkat Rasio yang menunjukkan angka diatas 100% ini menandakan Kinerja pelaksanaan sudah sangat maksimal. Pada Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 menunjukkan persentase 100% bahkan lebih di semua indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Pujon, akan tetapi di tahun 2022 belum bisa mengukur persentase rasio capaian hal ini disebabkan karena kinerja belum selesai (Belum Akhir Anggaran Tahun 2022). Dengan kinerja yang semakin hari semakin meningkat di harapkan rasio pencapaian kerjanya pada tahun 2022 di prediksi bisa 100% . Semua Tingkat Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor menunjang antara lain Semangat etos Kerja yang tinggi, adanya kerjasama atau sinergitas baik dari semua komponen yang ada di Kecamatan atau dari instansi terkait lainnya, adanya Dukungan Sarana dan Prasarana serta anggaran, Dukungan Tehnologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi, Sumber Daya manusia yang bisa di Handalkan, dan lain sebagainya. Dan apabila di lihat dari tabel terjadi peningkatan Rasio pelayanan dari tahun ke tahun, mulai tahun 2021 sampai 2022 meningkat. Sedangkan lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang terkandung dalam tabel 2.2 mengemukakan tentang anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dibagi anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun , 2019, 2020, 2021, dan 2022. Penjelasan tabel 2.2 secara umum adalah di Semua perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Anggaran ( Rasio Anggaran) pada Pelaksanaan Program dari tahun ke Tahun menunjukkan persentase yang baik hampir semuanya mencapai 100% hanya sedikit saja yang belum mencapai Target 100% hal ini disebabkan karena adanya Kebijakan-Kebijakan Baru terkait Perlakuan penggunaan Anggaran.

Dan Perlu Peningkatan dalam koordinasi dengan instansi terkait (Bagian Keuangan dan Anggaran) Terkait asumsi dan perlakuan keuangan yang di laksanakan, selain itu juga terkait pembayaran BPJS Tenaga Honorer yang masih di bayar secara mandiri atau ikut Suami/Istri yang sebagai ASN. Dan pada rata rata pertumbuhan dari tahun ke tahun baik Anggaran maupun Realisasinya menunjukkan peningkatan. Sedangkan di Tahun 2022 ini diharapkan pencapaiannya juga maksimal bisa 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan di awal. Dan lebih jelasnya bisa dilihat di Tabel 2.2 di bawah ini .

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Kec Pujon	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	TARGET RENSTRA KECAMATAN PUJON TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam				80%	88%	-	-	-	85%	95%	-	-	-	106,25%	107,95%	-	-	-
2.	Persentase Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah				100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3.	Persentase Peningkatan Keaktifan Siskamling				94%	94%	-	-	-	95,40%	97,64%	-	-	-	101,49%	103,87 %	-	-	-
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				-	-	79,50%	80%	80,50%	-	-	79,62%	80,61%	81,07%	-	-	100,15%	100,76%	100,71%
5.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan MusrenbangCam				-	-	89%	90%	90%	-	-	95%	95%	-	-	-	106 ,74%	105,56%	-

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pujon**  
**Kabupaten Malang**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi / Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>303.621.000</b>	<b>378.646.000</b>	<b>448.986.600</b>	<b>381.184.400</b>	-	<b>303.457.700</b>	<b>374.664.000</b>	<b>439.716.600</b>	<b>377.891.000</b>	-	<b>99,95%</b>	<b>98,95%</b>	<b>97,94%</b>	<b>99,14%</b>	-	<b>25,55%</b>	<b>24,53%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000	5.880.000	3.840.000	8.840.000	-	5.400.000	5.348.000	3.840.000	8.840.000	-	100%	90,95%	100%	100%	-	32,76%	33,68%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.060.000	12.060.000	13.200.000	13.200.000	-	12.060.000	12.060.000	13.200.000	13.200.000	-	100%	100%	100%	100%	-	3,15%	3,15%
3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	2.800.000	2.800.000	3.400.000	3.400.000	-	2.800.000	2.800.000	3.400.000	3.400.000	-	100%	100%	100%	100%	-	7 %	7%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.680.000	97.780.000	114.915.000	116.132.460	-	91.680.000	97.780.000	105.645.000	112.839.000	-	100%	100%	91,93%	97,16%	-	8,41%	8,41%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.600.000	21.600.000	21.600.000	23.100.000	-	15.600.000	21.600.000	21.600.000	23.100.000	-	100%	100%	100%	100%	-	16,26%	16,26%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.795.000	18.215.000	20.482.000	30.101.540	-	15.756.700	18.215.000	20.482.000	30.101.500	-	99,76%	100%	100%	100%	-	30,19%	30,19%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.476.000	24.153.000	19.277.600	24.138.400	-	13.476.000	21.028.000	19.277.600	24.138.400	-	100%	87,06%	100%	100%	-	26,37%	26,37%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	39.240.000	48.338.000	50.012.000	60.012.000	-	39.240.000	48.338.000	50.012.000	60.012.000	-	100%	100%	100%	100%	-	17,64%	17,64%

9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	3.500.000	-	-	-	-	3.375.000	-	-	-	-	96,43%	-	-	-	-	-100%	-100%
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	104.070.000	147.820.000	202.260.000	102.260.000	-	104.070.000	147.495.000	202.260.000	102.260.000	-	100%	99,78%	100%	100%	-	-1,74%	-1,74%
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>120.009.000</b>	<b>58.695.000</b>	<b>67.428.600</b>	<b>105.758.600</b>	<b>-</b>	<b>120.009.000</b>	<b>58.695.000</b>	<b>67.428.600</b>	<b>105.658.600</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>99,91%</b>	<b>-</b>	<b>-11,87%</b>	<b>-11,96%</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-100%	-100%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	65.470.000	5.500.000	19.170.000	37.500.000	-	65.470.000	5.500.000	19.170.000	37.400.000	-	100%	100%	100%	99,73%	-	-42,72%	-42,87%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.154.000	19.875.000	19.602.600	39.602.600	-	20.154.000	19.875.000	19.602.600	39.602.600	-	100%	100%	100%	100%	-	96,50%	96,50%
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-100%	-100%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	24.560.000	23.800.000	25.856.000	25.856.000	-	24.560.000	23.800.000	25.856.000	25.856.000	-	100%	100%	100%	100%	-	5,28%	5,28%
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.625.000	9.520.000	2.800.000	2.800.000	-	3.625.000	9.520.000	2.800.000	2.800.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-22,76%	-22,76%
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>8.320.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.320.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-51,92%</b>	<b>-51,92%</b>
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	8.320.000	4.000.000	-	-	-	8.320.000	4.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-51,92%	-51,92%

<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>1.440.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	-	<b>1.440.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	-	100%	100%	100%	100%	-	-17%	-17%
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.440.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	-	1.440.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-16,67%	-16,67%
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>4.810.000</b>	<b>5.605.000</b>	<b>5.515.000</b>	<b>25.515.000</b>	-	<b>4.810.000</b>	<b>5.605.000</b>	<b>5.515.000</b>	<b>25.515.000</b>	-	100%	100%	100%	100%	-	430,46%	430,46%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	4.810.000	5.605.000	5.515.000	25.515.000	-	4.810.000	5.605.000	5.515.000	25.515.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-100%	-100%
<b>F</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa</b>	<b>35.000.000</b>	-	-	-	-	<b>35.000.000</b>	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-100%	-100%
1	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-100%	-100%
<b>G</b>	<b>Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>18.250.000</b>	-	-	-	-	<b>18.250.000</b>	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-100%	-100%
1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	18.250.000	-	-	-	-	18.250.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-100%	-100%
<b>H</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>8.550.000</b>	-	-	-	-	<b>8.550.000</b>	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-100%	-100%
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	8.550.000	-	-	-	-	8.550.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-100%	-100%

I	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	-	<b>65.654.000</b>	<b>121.772.800</b>	<b>187.245.000</b>	-	-	<b>65.654.000</b>	<b>121.772.800</b>	<b>186.345.000</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>99,52%</b>	-	<b>185,20%</b>	<b>183,83%</b>
	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	-	20.250.000	18.186.000	30.186.000	-	-	20.250.000	18.186.000	30.186.000	-	-	100%	100%	100%	-	49,07%	49,07%
2	Pembinaan Penyenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	-	19.760.000	22.760.000	36.760.000	-	-	19.760.000	22.760.000	36.760.000	-	-	100%	100%	100%	-	86,03%	86,03%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	-	7.640.000	10.000.000	25.000.000	-	-	7.460.000	10.000.000	24.370.000	-	-	100%	100%	97,48%	-	227,23%	226,68%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	13.420.000	68.178.800	42.651.000	-	-	13.420.000	68.178.800	42.381.000	-	-	100%	100%	99,37%	-	217,82%	215,80%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	4.764.000	2.648.000	52.648.000	-	-	4.764.000	2.648.000	52.648.000	-	-	100%	100%	100%	-	1005,12 %	1005,12 %
J	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	-	-	-	-	<b>2.730.530.000</b>	-	-	-	-	<b>1.137.240.422</b>	-	-	-	-	<b>40,99%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	5.517.200	-	-	-	-	5.517.200	-	-	-	-	100%	0%	%
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	5.517.200	-	-	-	-	5.517.200	-	-	-	-	100%	0%	0%

2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	<b>2.358.319.300</b>	-	-	-	-	2.143.513.231	-	-	-	-	90.89%	0%	0%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	2.179.523.140	-	-	-	-	1.967.283.103	-	-	-	-	90%	0%	0%
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	178.796.160	-	-	-	-	176.230.129	-	-	-	-	99%	0%	0%
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	<b>1.000.000</b>	-	-	-	-	1.000.0000	-	-	-	-	100%	0%	0%
3.1	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.0000	-	-	-	-	100%	0%	0%
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	<b>221.274.900</b>	-	-	-	-	<b>221.206.573</b>	-	-	-	-	99.96%	0%	0%
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	-	-	-	22.560.300	-	-	-	-	22.560.300	-	-	-	-	100%	0%	0%
4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	24.534.600	-	-	-	-	24.466.273	-	-	-	-	99.72%	0%	0%
4.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	48.420.000	-	-	-	-	48.420.000	-	-	-	-	100%	0%	0%
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	125.760.000	-	-	-	-	125.760.000	-	-	-	-	100%	0%	0%
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-	-	<b>56.519.000</b>	-	-	-	-	<b>56.519.000</b>	-	-	-	-	100%	0%	0%

5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	56.519.000	-	-	-	-	56.519.000	-	-	-	-	100%	0%	0%
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	-	<b>24.536.000</b>	-	-	-	-	21.029.754	-	-	-	-	85.71%	0%	0%
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	3.836.000	-	-	-	-	3.836.000	-	-	-	-	100%	0%	0%
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	20.700.000	-	-	-	-	17.173.754	-	-	-	-	82.96%	0%	0%
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	-	<b>63.363.600</b>	-	-	-	-	<b>63.363.600</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	0%	0%
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	27.080.000	-	-	-	-	27.080.000	-	-	-	-	100%	0%	0%
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	33.745.600	-	-	-	-	33.745.600	-	-	-	-	100%	0%	0%

7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	2.538.000	-	-	-	-	2.538.000	-	-	-	-	100%	0%	0%
K	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-	-	-	-	<b>617.728.765</b>	-	-	-	-	<b>505.761.500</b>	-	-	-	-	<b>81,87%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	-	-	-	-	608.255.865	-	-	-	-	496.288.600	-	-	-	-	81.59%	0%	0%
1.1	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	608.255.865	-	-	-	-	496.288.600	-	-	-	-	81.59%	0%	0%
2	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	-	-	-	-	9.472.900	-	-	-	-	9.472.900	-	-	-	-	100%	0%	0%
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	9.472.900	-	-	-	-	9.472.900	-	-	-	-	100%	0%	0%

L	<b>PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-	-	-	-	<b>150.000.000</b>	-	-	-	-	<b>150.000.000</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	100%	100%
1	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100%	100%	100%
M	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-	-	-	-	<b>40.629.375</b>	-	-	-	-	<b>40.629.375</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	-	-	-	-	40.629.375	-	-	-	-	40.629.375	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	40.629.375	-	-	-	-	40.629.375	-	-	-	-	100%	100%	100%
N	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	-	-	-	-	<b>12.674.000</b>	-	-	-	-	<b>12.674.000</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	100%	100%

1	<b>Penyesuaian Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	-	-	-	-	12.674.000	-	-	-	-	12.674.000	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	12.674.000	-	-	-	-	12.674.000	-	-	-	-	100%	100%	100%
0	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	-	-	-	<b>28.764.000</b>	-	-	-	-	<b>28.764.000</b>	-	-	-	-	100%	100%	100%
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	-	-	-	-	28.764.000	-	-	-	-	28.764.000	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	28.764.000	-	-	-	-	28.764.000	-	-	-	-	100%	100%	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>500.000.000</b>	<b>515.000.000</b>	<b>644.903.000</b>	<b>700.903.000</b>	<b>3.580.326.140</b>	<b>499.836.700</b>	<b>511.018.000</b>	<b>635.633.000</b>	<b>696.609.605</b>	<b>3.249.958.234</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,25%</b>	<b>98,56%</b>	<b>99,39%</b>	<b>91%</b>	<b>652%</b>	<b>197,63%</b>

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Serta di jelaskan di Pasal 1 ayat 6 bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan ruang lingkup PATEN meliputi Pelayanan bidang Perizinan dan Pelayanan bidang non perizinan. Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Pujon dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada .

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan (Dengan adanya Perkembangan Tehnologi Informasi Yang semakin Canggih dituntut untuk bisa mengikuti Perkembangan Tehnologi Informasi Tersebut, apalagi sekarang kepengurusan serba Online );
2. Kurang optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait sehingga dalam Pelaksanaan kegiatan ada yang kurang sepakat atau satu pikiran sehingga Pekerjaan tidak optimal dilaksanakan ;
3. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah terkait beberapa hal yang memang seharusnya dilaksanakan;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan lingkungan dan menjaga keamanan sekitar;

5. Masyarakat kurang menguasai tentang Penanganan /mengatasi, menanggulangi bahaya bencana Alam yang sering kali mengancam, apalagi letak geografis Kecamatan Pujon yang berupa pegunungan yang sering terjadi longsor dan banjir;
6. Dalam Formasi Kepegawaian bila ada jabatan yang kosong dan belum diisi, maka akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pujon.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran pelayanan di Kecamatan Pujon dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan;

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Pujon dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Pujon merupakan Daerah sentral Agrobisnis. Untuk struktur perwilayahan yang ada di kab Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi saat ini Kecamatan Pujon struktur Perwilayahannya adalah WP Ngantang. Adapun Wilayah pengembangan WP Ngantang meliputi Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Kasembon. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pujon sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW ditinjau dari struktur dan pola ruang wilayah diantaranya:

### **1. Kawasan Hutan**

Untuk simpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami simpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) , sementara Kecamatan Pujon luas Hutan ± 1.516 Ha. Dari luasan ±1.516 Ha. Didalamnya juga ada tempat Wisata Coban Rondo, Sumber pitu, Coban Sewu dan Coban Sadang. Kawasan hutan terdiri dari Kawasan Perhutani dan kawasan Hutan Rakyat, mengalami simpangan sebesar 33,22 Ha.

## 2. Kawasan Sawah

Simpangan Sawah :

- Sawah Menjadi Pemukiman 6,98 Ha.
- Sawah menjadi Tegal 2,205 Ha.
- Sawah menjadi Kebun Campur 27,10 Ha.

Untuk mengatasi, alih fungsi lahan sawah, maka upaya penanganan/pengelolaan kawasan pertanian sawah, meliputi:

1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya
2. Perubahan fungsi sawah ini hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
3. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
4. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi, hal ini disebabkan Supaya hasil panen bisa Maksimal sehingga bisa untuk kemakmuran masyarakat Kecamatan Pujon;
5. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
6. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan *cooperative farming* dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan *good agriculture practices*.

### 3. Kawasan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami simpangan adalah :

- Tegalan menjadi hutan seluas 13,58 Ha
- Tegalan menjadi kebun campuran seluas 545,67 Ha
- Tegalan menjadi pemukiman seluas 168,74 Ha
- Tegalan menjadi sawah seluas 1203,24 Ha

### 4. Kawasan Permukiman

Rumah tinggal sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Kecamatan Pujon semakin banyaknya rumah yang dibangun membentuk permukiman-permukiman yang semakin padat dan menambah aktivitas ekonomi.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa, tantangan dan peluang RTRW bagi Kecamatan Pujon meliputi:

1. Adanya simpangan pola ruang karena arus aksesibilitas ke kecamatan Pujon sebagai kawasan Agropolitan dan Agroekowisata.
2. Besaran Kawasan hutan yang luas menjadi peluang untuk meningkatkan usaha pelestarian lingkungan.
3. Peningkatan Kualitas infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
4. Sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada. Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
  - Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait;
  - Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
  - Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Pembangunan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang berkaitan dengan Kawasan Agro wisata sebagai tujuan wisata nasional dengan dukungan sektor pertanian semuanya itu sudah sesuai dengan Amdal dan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan sudah sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Terlebih lagi banyak bermuculan tempat wisata baru di Kecamatan Pujon. Selain yang sudah ada seperti Coban Rondo, Sumber Pitu, Dan muncul wisata baru Yaitu kafe sawah di desa Pujonkidul, Taman Langit di desa Pandesari, Taman Bunga San Tera de Lafonte di desa Pandesari, Taman Kelinci di desa Pandesari, coban Supit urang di desa Madirdo, Telaga Madiredo di Desa Madiredo, Wisata Edukasi Gudang Oksigen di Desa Tawang Sari, Asmorodono di desa Ngroto, Taman Pinus di desa Bendosari, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Di masa Pandemi Covid -19 ini Kecamatan Pujon Berupaya untuk menghidupkan kembali kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bekerja sama dengan ibu-ibu PKK di tingkat kecamatan dan tingkat desa/ dusun sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan tanaman yang beragam serta dengan sistem tumpang sari. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan rumah tangga, sehingga sedikit meringankan beban keluarga. Disamping itu di tingkat desa dikembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan Program Pengembangan di tingkat desa/ dusun yang menanam berbagai macam tumbuhan/tanaman pangan termasuk membudidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) sehingga bisa dimanfaatkan sewaktu- waktu untuk kebutuhan keluarga.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat, serta Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan, teridentifikasi Kecamatan Pujon Kabupaten Malang memiliki beberapa permasalahan yang dapat menghambat kelancaran pencapaian kinerja berdasarkan Tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Terbatasnya kuantitas/jumlah sumberdaya aparatur di Kantor kecamatan Pujon, (diawal Tahun 2022 Masih ada Kekosongan Kasi yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dan Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset Kecamatan Pujon). Tetapi Per tanggal 01 Oktober 2022 ada Mutasi Jabatan sehingga Kekosongan sudah terisi Pejabat Baru. Akan tetapi Kasi Pemerintahan mendapat jabatan baru sebagai Sekretaris Kecamatan, dan di Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pindah ke Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan. Sehingga saat ini masih ada kekosongan Jabatan di Kasi Pemerintahan. Dan Kantor Kecamatan Pujon sudah Mengajukan surat untuk pengisian jabatan yang kosong hal ini disebabkan karena kegiatan yang harus dikelola oleh Kecamatan Pujon tidak hanya Program/Kegiatan Intern Organisasi, namun Camat mempunyai tugas dan tanggung jawab lebih terhadap segala sesuatu yang terjadi di wilayah dan ini membutuhkan dukungan jumlah personil aparatur yang memadai.
2. Sumber Daya Manusia yang ada di desa (Perangkat Desa) sangat perlu adanya peningkatan, dan masih banyak yang kosong sehingga akan dilaksanakan proses pencaringan untuk mengisi kekosongan jabatan di perangkat desa. Hal ini untuk mengimbangi kemajuan tehnologi yang semakin canggih, apalagi pengelolaan Administrasi semua serba memakai Aplikasi dan Penggunaan Tehnologi Informasi yang semakin maju. Untuk itu kita dituntut untuk bisa mengikutinya. Dan sebagai upayanya untuk itu sering

diadakan Bimbingan Teknik dari Kasi Pemerintahan kepada Aparatur yang ada di desa untuk peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa. Disamping itu juga kedisiplinan aparatur yang ada di desa.

3. Perlu adanya penambahan dan perbaikan fasilitas ruangan/gedung Kantor Kecamatan Pujon untuk mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan dan kenyamanan dalam melayani masyarakat di Kecamatan Pujon.
4. Masih perlu dilakukan pembenahan terkait data Base kependudukan dan Profil Kecamatan Pujon yang valid sehingga kurang adanya system pengelolaan data yang dinamis.
5. Masih Perlu Penambahan waktu dalam Pembinaan Kepala desa, Perangkat desa, BPD, dan Lembaga yang ada di desa sehingga sumber Daya manusia yang ada di desa bisa profesional.
6. Adanya Aturan yang tumpang tindih dan selalu berubah ubah dalam pelaksanaan pendanaan yang berasal dari DD/ADD (Banyaknya aturan-aturan baru terkait Keuangan desa).
7. Terlambatnya penetapan peraturan desa tentang APB Desa, dan selalu dilakukan Pembinaan dan bimbingan sehingga Desa bisa Tertib administrasi.
8. Selain Pandemi Covid-19 dan beberapa saat yang lalu adanya Wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) yang menjangkiti ternak baik sapi, kambing dan domba mengakibatkan banyaknya hewan yang mati. Hal itu dirasakan sangat berpengaruh di Kecamatan Pujon yang sebagian besar warganya menggantungkan mata pencaharaian pada peternak dan petani.

Faktor Eksternal yang menghambat kelancaran fungsi layanan Kecamatan Pujon adalah sebagai berikut:

1. Terkendala dengan jaringan internet yang sering kali tidak terhubung sehingga pelayanan online kepada masyarakat terhambat;
2. Banyak masyarakat yang gagap tehnologi sehingga dalam kepengurusan secara online perlu pendampingan dari personil pelayanan, (Kepengurusan online yang dimaksud adalah kepengurusan melalui WA atau WEBSITE);

3. Masyarakat terkadang kurang tertib administrasi individu sehingga menghambat kepengurusan individu administrasi yang lainnya;
4. Kurang pahamnya masyarakat masalah pelaksanaan PATEN.

Untuk kelancaran proses dan Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pujon 5 (lima) tahun kedepan akan berupaya lebih baik lagi dengan melakukan pendampingan atau bantuan kepada masyarakat secara online baik melalui WA atau WEBSITE serta akan mengoptimalkan mesin ajungan mandiri ke Dinas Catatan Sipil. Mesin yang di maksud adalah mesin yang bisa digunakan pemohon atau masyarakat dalam memproses langsung secara mandiri berkas atau administrasi yang di inginkan pemohon.

Pemetaan Masalah merupakan upaya yang dilakukan untuk melihat besarnya masalah serta penentuan program serta prioritas yang dapat di aplikasikan pada suatu wilayah, untuk tercapainya sasaran Pembangunan Daerah. Dari Pemetaan tersebut dapat di Identifikasi seberapa tingkat permasalahan yang di hadapi sehingga bisa menentukan penyelesaian. Prioritas dalam menyelesaikan masalah di dasarka pada kepentingan masyarakat umum.

Beberapa permasalahan yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan secara berkesinambungan, diantaranya adalah:

1. Perlunya peningkatan potensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah dengan meminimalisir nuansa ego sektoral;
2. Merevitalisasi kelembagaan Kecamatan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan pengaturan tentang wewenang Desa;
3. Memperkuat jalinan komunikasi guna meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di berbagai sektor baik sektor formal maupun informal;
4. Pengalokasian anggaran operasional Kecamatan secara proposional guna mendukung tugas-tugas yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya;
5. Peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian;
6. Meningkatkan pemanfaatan potensi alam yang berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan koordinasi menyamping guna menciptakan kestabilan keamanan dan ketertiban.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Keberhasilan Pembangunan di tingkat kecamatan merupakan keberhasilan Kabupaten Malang secara Menyeluruh. Untuk itu daya dukung sangat di perlukan dalam keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan.

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang didalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi mencapai tujuan di masa depan. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui untuk mencapai tujuan. Sebagaimana diketahui bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”** dengan 5 Misi, dan yang berkaitan dengan Pemerintahan Kecamatan adalah Misi 3 untuk itu Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Mendukung Misi 3 yaitu **Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa.**

Penjabaran Lima Misi tersebut adalah:

#### **1. MISI ke 1**

**MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA UNGGUL;**

Merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## 2. **MISI ke 2**

MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN DEMOKRATIS, TERTIB, DAN AGAMIS BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA;

Dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Misi ini juga di maknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.

## 3. **MISI ke 3**

MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DESA

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis tehnologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi ( IRB ). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada Konektifitas dan Aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa Mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu. Dan Kecamatan Pujon mendukung Misi ke 3 ini.

## 4. **MISI ke 4**

MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA, MANDIRI DAN SEJAHTERA

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

## 5. **MISI ke 5**

MEMPERLUAS PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, SENI BUDAYA, INDUSTRI KREATIF DAN INVESTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu tata ruang wilayah dan kelestarian berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya sebagai daya saing daerah dalam rangka peningkatan iklim investasi dengan tetap menjaga keseimbangan dan ekosistem sumber daya alam. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Pemenuhan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Sedangkan **tujuan** dalam Misi 3 antara lain:

1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif.
2. Meningkatkan Inovasi dan Tehnologi Informasi Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur antar kawasan.

**Indikator** dalam Misi 3 adalah:

1. Indeks Reformasi
2. Persentase Desa Mandiri
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

### 3.3 **Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021-2026, Kecamatan Pujon merupakan kepanjangan dari Pemerintah Kabupaten Malang yang mempunyai tugas dan fungsi sehingga tidak berkorelasi dengan Renstra K/L atau Rencana Strategis Provinsi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kecamatan Pujon berdasarkan kondisi geografisnya berada pada daerah Malang bagian barat, dengan keadaan permukaan tanah datar sampai berombak mencapai 40%, berombak sampai berbukit 30%, berbukit sampai bergunung 30%. Masyarakat Kecamatan Pujon bergerak di sektor Pertanian dan Peternakan yaitu 76% dan 23% bergerak dibidang non pertanian dan Peternakan. Karena berada di dataran tinggi yang memungkinkan pengusahaan hortikultura dan peternakan sapi. Dan hasil utama Kecamatan Pujon adalah Pertanian yaitu Sayuran dan buah-buahan, Serta Hasil Perah Susu (susu sapi). Rencana Pola Ruang di Kecamatan Pujon antara lain diperuntukkan, kawasan pertanian (sawah/lahan basah, lahan kering/ tegalan/kebun, peternakan, dan tempat Pariwisata.

Kecamatan Pujon memiliki luas wilayah 13.075,144 Ha atau 130,76 Km dan mempunyai ketinggian 1.200 m diatas permukaan air laut. Suhu minimum 12 Derajat Celsius, dan suhu maksimum 23 Derajat Celsius. Sedangkan batas – batas wilayah Kecamatan Pujon adalah disebelah Utara adalah Kabupaten Mojokerto, Disebelah Timur adalah Kota Batu, disebelah selatan adalah Kabupaten Blitar, disebelah Barat adalah Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

Kawasan Permukiman tersebar di 10 (Sepuluh) desa hampir merata, didukung oleh ketersediaan prasarana air bersih yang diambil dari sumber mata air di Coban Rondo desa Pandesari, mata air Sumber Pitu di desa PujonKidul, mata air sumber waras, Dan Masih banyak Lagi hampir di 10 (Sepuluh) desa yang ada di Kecamatan Pujon memiliki sumber mata air yang bisa di gunakan untuk kebutuhan pemukiman. Mengingat wilayah Kecamatan Pujon yang terdiri dari Pegunungan.

Kawasan Pertanian sawah atau lahan Produktif yang ada di Kecamatan Pujon seluas 9.180,73 Ha. Di Sepuluh desa yang ada di Kecamatan Pujon di gunakan untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan di Kecamatan Pujon juga merupakan Kawasan peternakan terutama peternakan Sapi, bahkan Penghasil susu sapi terbesar di Kabupaten Malang adalah susu segar dari Kecamatan Pujon. Dan data Terbaru yang di Dapat di Koperasi SAE Pujon, Untuk Penghasil susu Kurang lebih 100 Ton per hari.

Di Kecamatan Pujon banyak terdapat tempat tempat pariwisata baru. Yang dalam perkembangannya sangat pesat. Bahkan salah satu contoh tempat pariwisata yang sangat terkenal sampai tingkat nasional yaitu Cafe Sawah yang terletak di desa Pujonkidul Kabupaten Malang. terdapat juga Wisata Coban Rondo, Coban Sadang, Taman Kelinci, Taman langit, Taman Bunga San Tera De LaFonte, sumber pitu, coban Supit Urang, Telaga Madiredo, Watu Gilang, Taman Pinus, Gudang Oksigen yang ada di Desa Tawang Sari kerjasama dengan SMK Pujon dan banyak lagi tempat wisata baru yang tersebar di 10(sebuluh) desa di Kecamatan Pujon Dengan adanya Tempat Pariwisata yang baru di wilayah Kecamatan Pujon maka bisa Sebagai potensi untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pujon.

Menurut data tahun 2021 Jenisnya Wisata Yang ada di Kecamatan Pujon (Tersebar di Sepuluh Desa) di bagi empat Jenis yaitu Pertama, Wisata Alam Sebanyak 12 Wisata . Kedua, Wisata Buatan yang berjumlah 14 wisata. Ketiga, Wisata Edukasi sebanyak 9 Wisata. Keempat, Wisata Budaya 12 Wisata Budaya. Sedangkan Jumlah Mata Air yang ada di Kecamatan Pujon yang di Gunakan untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat Kecamatan Pujon sebanyak 96 Mata Air yang tersebar di 10 Desa di Wilayah Kecamatan Pujon.

Wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang merupakan Daerah Pegunungan dan perbukitan. Pegunungan dan Perbukitan yang mengelilingi Kecamatan Pujon adalah: Gunung Biru, Gunung Argowayang, Gunung Gentong Growah, Gunung Dworowati, Gunung Kukusan, Gunung Parangklakah, Gunung Kawi, Gunung Cemoro kandang, Gunung Anjasmoro.

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Pujon struktur perwilayahannya adalah **WP Ngantang**. Wilayah Pengembangan Pada WP Ngantang meliputi 3 (Tiga) Kecamatan Yaitu Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Kasembon .

Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

➤ **Kawasan Perdesaan**

Kawasan perdesaan di Kabupaten Malang diarahkan memiliki pusat pelayanan mulai dari pusat perdusunan sampai pusat desa dan perkotaan terdekat sekaligus dengan mengembangkan agropolitan pada beberapa kecamatan. Beberapa pelayanan yang diarahkan pada pengembangan perdesaan ini pengembangan pemasaran dan lumbung desa memiliki arti yang penting, serta pengembangan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan dan sentra industri kecil.

➤ **Permukiman Perkotaan**

Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan membentuk struktur ruang yang berhierarkis dengan arahan sbb:

1. Pengembangan terpadu dengan Malang Metropolitan.
2. Membentuk perwilayahan dengan pusat utama di Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang, dan peluang munculnya kota pelabuhan di Sendangbiru.
3. Pengembangan kegiatan penunjang perkotaan diantaranya adalah: perdagangan yang dilengkapi dengan koperasi, pemasaran produksi unggulan termasuk peningkatan peran koperasi, industri pengolah, fasilitas umum termasuk *Sport Center* dan pendidikan tinggi di Kepanjen.

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang diarahkan untuk pengembangan/Penghasil, pemasaran dan industri pengolahan hasil Pertanian (sayur mayur) dan Peternakan (terutama Peternak Sapi Perah yang menghasilkan Susu Segar), serta Pengembangan *Breeding Center*. Home Industri di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang bekerjasama dan menggandeng Dinas Terkait di Kabupaten Malang dalam

Memproduksi Olahan Susu Segar, dan yang sudah berjalan olahan susu segar bisa diproduksi lagi menjadi Stik Susu, tahu Susu, Permen Susu, pasteuris, Yogurt dll. Disamping itu juga pengembangan UMKM di bidang kerajinan tangan Contoh batik, Sulam, Produksi bungan dari olahan limbah sampah rumah tangga dan Lain lain sebagai dukungan pendapatan ekonomi keluarga di era Pandemi Covid- 19.

Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Pujon, merupakan Pengembangan sub sektor Perdagangan, Jasa, Pertanian, Peternakan, Pariwisata serta Transportasi dengan prioritas pengembangan infrastruktur jalan Pujon – Kota Batu – kota Malang - Kepanjen.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah :

1. Masih Membutuhkan Penambahan/Mengisi Kekosongan Pejabat Struktural yang ada di kantor Kecamatan Pujon, dan sudah berupaya untuk menambah Pejabat Struktural dengan membuat Usulan Pengisian Pejabat:
2. Masih perlu pembenahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
3. Berupaya untuk meningkatkan koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang masih Perlu diperbaiki baik di Aparatur di Kantor Kecamatan maupun Perangkat Desa yang ada di Pemerintahan Desa dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dan di Pemerintahan Desa yang perlu dilakukan adalah Penambahan Jumlah pembinaan Kepala Desa Perangkat Desa, BPD, serta Lembaga Lain yang ada di desa;

5. Masih perlu adanya penambahan sarana dan prasarana di kantor Kecamatan Pujon untuk kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat;
6. Penambahan Jaringan Internet dan sarannya (Laptop, Komputer, Printer) untuk mempercepat proses pelayanan;
7. Selalu Update Perda, Perbup, dan Peraturan2 lainnya;
8. Perlu di lakukan Pembenahan data yang valid dan Update terkait data kependudukan maupun data-data yang Lain.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Pujon adalah Perlu di tingkatkannya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat serta ketentraman dan Ketertiban Umum. Disamping itu juga Mengandalkan Sinergitas dar Semua Instansi yang ada di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua Pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus adaptif terhadap isu-isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di Wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang antara lain:

1. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan sistem informasi melalui web site dan media sosial.
3. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan.

5. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah.
6. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.
7. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang *nation building*, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya.
8. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama' dan cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi yaitu sesuatu yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan juga bisa diartikan dengan beberapa cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Pujon yang secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan selama periode perencanaan yang ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pujon adalah mendukung Misi ke-3 Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 yang merupakan cita-cita atau sesuai yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, sedangkan Sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata dan secara Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun secara umum tujuan dan sasaran Kecamatan Pujon adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:  
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan.
2. Sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas tugas pelayanan umum pemerintahan;
  - b. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas masyarakat di kecamatan;
  - c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Selain sasaran strategis tersebut diatas, Kecamatan Pujon juga mempunyai sasaran penunjang yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel dengan indikator Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikatornya disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pujon**

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2020 (%)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
										2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang dikali 25	80,00	80,55	80,60	80,65	80,70	80,75
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	$\frac{\sum \text{Izin Tahun N} - \sum \text{Izin Tahun N-1}}{\sum \text{Izin Tahun N-1}} \times 100\%$	0	20	22	24	26	28
						Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	$\frac{\sum \text{konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{konflik yang terdata}} \times 100\%$	0	70	72	74	76	78
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	$\frac{\sum \text{Desa dan Kelurahan yang Administrasi Baik}}{\sum \text{Desa Kelurahan}} \times 100\%$	0	70	72	74	76	78

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Strategi dapat di definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan itu bisa tercapai. Atau juga bisa diartikan dengan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide atau gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang terdapat tiga (3) sasaran yang tercakup dalam sasaran strategis Perangkat Daerah. Strategi yang diterapkan dalam mencapai masing-masing Sasaran Kecamatan Pujon Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan, dicapai dengan strategi:
  - a. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur yang handal dan mampu bersaing serta bisa mengikuti perkembangan di era Kemajuan Tehnologi Informasi yang semakin hari semakin maju, berkembang dan canggih ;
  - b. Melengkapi, memelihara, menambah sarana dan prasarana yang digunakan dalam melayani masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman dan terlayani dengan baik;
  - c. Mendorong akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sehingga pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Kecamatan Pujon bisa tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, dengan mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja;
  - d. Mengoptimalkan Mesin Anjungan Mandiri ke dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Proses Administrasi Pengajuan dari Pemohon/Masyarakat, Sehingga Masyarakat bisa melakukan Proses kepengurusan secara Mandiri;
  - e. Menambah Jaringan Internet dan sarana Informasi (Laptop, Komputer, Printer) dalam kelancaran Penyelesaian pengajuan Administrasi dari masyarakat.

2. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan, dicapai dengan strategi:
  - a. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan di wilayah kecamatan pujan, dengan harapan kondisi wilayah tetap kondusif dan masyarakat terjaga keamanannya;
  - b. Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektor (TNI dan POLRI) serta OPD yang ada di wilayah terkait dalam kelancaran Proses Penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam hal Penegakan hukum serta semua bentuk penertiban (Kejahatan, Narkoba, dan bentuk permasalahan yang lainnya);
  - c. Berupaya selalu Sinergi dengan semua unsur yang ada di wilayah Kecamatan dengan selalu mengadakan Sosialisasi terkait penerapan Protokol Kesehatan di tengah wabah Virus Covid-19 dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak dengan harapan meminimalisasi penyebaran Virus, Langkah yang diambil selalu bersinergi dan saling bahu membahu dengan TNI, POLRI, Puskesmas, Pemerintah Desa serta OPD lain (Dinas Peternakan) dalam Mensukseskan Program Vaksinasi ke Masyarakat di Kecamatan Pujan;
  - d. Bekerjasama dengan Pemerintah desa (Satgas Covid-19 yang ada di desa), Babinsa (Danramil) dan Babinkamtibmas (Kapolsek) yang ada di desa sehingga Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan masyarakat sampai di tingkat desa. Dengan tetap menggalakkan peran Siskamling dan mengadakan pembinaan dan latihan kepada Hansip;
  - e. Selalu memonitoring dan meminimalisir terhadap terjadinya Bencana Alam yang ada di wilayah Kecamatan Pujan, Mengingat letak geografis Kecamatan Pujan di antara pegunungan yang rawan terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir. ;
  - f. Merangkul semua Perbedaan Agama, Suku, Bahasa, Adat istiadat, warna kulit serta perbedaan lainnya mengingat Bangsa Indonesia sangat Beraneka ragam tetapi dalam satu kesatuan. Kita selalu menumpukan rasa persaudaraan dalam hidup bermasyarakat.

3. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan, dicapai dengan strategi:
  - a. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu aparatur kecamatan dan desa, Kelompok-kelompok, dan berbagai unsur yang ada di wilayah Kecamatan Pujon sehingga bisa secara cepat dan sigap dalam mengambil langkah penyelesaian masalah;
  - b. Dalam proses pelaksanaan perencanaan langkah awal adalah berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang ada di kecamatan serta menyiapkan data pendukung secara lengkap, valid, akurat dan relevan sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual karena merupakan keputusan bersama;
  - c. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;
  - d. Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa dekat dan tidak takut ;
  - e. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan dengan cara memperdayakan kelompok-kelompok wanita, UMKM, Koperasi, Bumdes, Karang taruna, Home industri serta unsur lainnya yang ada di wilayah desa.

Kebijakan bisa diartikan dengan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan. Kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan strategi Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, adalah:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan dilaksanakan melalui kebijakan:
  - a. Mengadakan bimbingan teknik kepada Aparatur Kecamatan secara berkala;
  - b. Menambah anggaran dalam Pengadaan sarana dan prasarana umum;

- c. Menginformasikan tentang resiko yang di dapat apabila terjadi kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta memberikan penghargaan terhadap suatu keberhasilan;
  - d. Sesegea mungkin untuk Mengoptimalkan mesin anjungan mandiri yang baru saja mesinnya di terima kecamatan pujon, sehingga bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat baik secara mandiri, via Online atau website;
  - e. Menambah Anggaran untuk menambah Jaringan Internet di Kantor Kecamatan Pujon, Sehingga baik staf Kecamatan atau Masyarakat bisa memanfaatkannya;
2. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan,
- a. Menyiapkan personil untuk kegiatan pengawasan dan monitoring ke sepuluh (10) desa di Kecamatan Pujon;
  - b. Dalam penanganan konflik di Wilayah Kecamatan bekerjasama atau koordinasi dengan TNI POLRI karena merupakan tanggungjawab bersama.;
  - c. Penyediaan alat Protokol Kesehatan (Masker, Handsaniteser atau alat kebersihan yang lain dalam rangka sosialisasi baik ditempat umum atau di tempat pariwisata di wilayah KecamatanPujon;
  - d. Mengadakan Pembinaan dan Pelatihan Hansip di masing-masing desa di wilayah Kecamatan Pujon;
  - e. Berupaya menyiapkan alat-alat sederhana dalam mengatasi masalah bencana alam yang terjadi di wilayah. Disamping itu juga se-segea mungkin meminta bantuan alat berat ke dinas terkait apabila memang sangat di perlukan;
  - f. Mengadakan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Peternakan pada saat terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak dan ditindaklanjuti dengan kegiatan pendataan ternak baik yang mati maupun yang sehat, pemberian vaksinasi dan penyemprotan pada kandang serta pembatasan mobilisasi hewan ternak yang akan keluar masuk Kecamatan Pujon.
  - g. Dalam kehidupan bermasyarakat untuk mempererat tali persaudaraan sering diadakan rapat koordinasi.

3. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan, dilaksanakan melalui kebijakan:
- a. Sering mengadakan Rapat Koordinasi dengan pendekatan secara individual, sehingga dapat mengambil informasi;
  - b. Saling berkoordinasi sehingga keputusan merupakan keputusan bersama;
  - c. Menyiapkan Kotak saran dan pengaduan di kantor kecamatan.
  - d. Sistem arogansi di saat ini sudah tidak berlaku lagi, sekarang lebih bersifat pendekatan-pendekatan persuasif;
  - e. Memberikan dukungan dan kesempatan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pujon dalam Pengembangan UMKM, Koperasi, Bumdes , Home industri, Karang taruna dll untuk bisanya bersaing dengan produk –produk di luar Kecamatan Pujon.

Pernyataan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dapat kami tuangkan dalam Tabel 5.1 dibawah ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi:</b>	<b><i>Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika</i></b>					
<b>Misi 3:</b>	<b><i>Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa</i></b>					
<b>NO</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Meningkatkan Sumberdaya Aparatur Kecamatan Pujon yang handal Melengkapi, memelihara, menambah sarana dan prasarana dalam pelayanan ke masyarakat	Mengadakan Bimbingan Teknik kepada Aparatur secara berkala Menambah alokasi anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
					Mendorong Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Kecamatan Pujon	Memberikan penghargaan atas keberhasilan suatu kinerja
					Mengoptimalkan Mesin Anjungan Mandiri dalam Proses Pelayanan Kepada Masyarakat, Sehingga masyarakat bisa memproses secara mandiri.	Se-Segera mungkin mengoptimalkan mesin Anjungan sehingga masyarakat bisa memproses secara mandiri
					Menambah Jaringan Internet dan Sarana Informasi yang mudah bagi masyarakat	Menyiapkan anggaran untuk menambah jaringan internet di kantor Kecamatan Pujon

<b>NO</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2				Meningkatnya ketentraman dan stabilitas Masyarakat di Kecamatan	Peningkatkan pengawasan terhadap isu-isu politis yang akan mengganggu Stabilitas keamanan di wilayah kecamatan Pujon	Menyiapkan personil dalam pengawasan dan monitoring ke Desa-desa
					Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektot (TNI,POLRI) serta OPD di wilayah Kecamatan Pujon	Penangan Konflik bekerjasama dengan TNI POLRI
					Bersinergi dengan semua unsur yang ada di Kecamatan dalam penanganan dan meminimaliser penyebaran Virus Covid-19	Penyediaan Masker, Handsanitezer dan alat Kebersihan lainnya sesuai protokol kesehatan
					Bekerjasama/Sinergitas dengan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga desa di wilayah kecamatan Pujon	Mengadakan Pembinaan dan Pelatihan HANSIP
					Meminimaliser dan Monitoring ke desa-desa di wilayah Kecamatan Pujon terhadap terjadinya bencana alam	Menyiapkan alat sederhana untuk penanganan bencana alam serta berupaya meminta bantuan alat berat
					Menghormati Keaneka ragaman (Budaya, Bahasa, Suku, Agama, warna kulit dll)	Mengadakan Rapat-rapat Koordinasi Untuk mempererat tali persaudaraan

<b>NO</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah desa/kelurahan	Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu aparatur kecamatan dan desa sehingga bisa cepat dalam mengambil keputusan	Sering mengadakan Koordinasi dengan pendekatan Individual sehingga dapat mengambil informasi
					Dalam Proses Perencanaan serlalu berkoordinasi dengan Pemangku Kebijakan sehingga data yang disajikan bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual	Saling Berkoordinasi sehingga keputusan merupakan keputusan kita bersama
					Memberikan kesempatan seluas luas kepada Masyarakat luas untuk memberikan kritik dan saran terkait pelaksanaan pelayanan di kecamatan Pujon.	Menyediakan kontak saran dan pengaduan di kantor Kecamatan
					Meninggalkan sifat arogansi dalam kepemimpinan	Melakukan pendekatan secara persuatif
					Menggerakkan dan memperdayakan masyarakat melalui UMKM, Kelompok Wanita Bumdes, Karang Taruna dll. Untuk peningkatan perekonomian masyarakat.	Memberikan Dukungan dan Kesempatan untuk berkembang dan kreatif untuk UMKM, Bumdes, Koperasi dll

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah**

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Malang menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Pada periode 2023-2026. Pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ditetapkan lima (5) Program tiga belas (13) Kegiatan dan 34 tiga puluh empat Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2023-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga Perubahan rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reuiu renstra menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan, sub kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta Pendanaan pada Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Dan berikut rancangan program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2021- 2026.

**RANCANGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

**UNSUR KEWILAYAHAN**

**KECAMATAN**

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**1**

**1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.4 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

**1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

**1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

**1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1.6.1 Pengadaan Mebel
- 1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.7.3 Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
  - 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
  - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
    - 2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkaet
  - 2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**
    - 2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
- 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
  - 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**
    - 3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
  - 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
    - 4.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
  - 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
    - 5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada periode tahun 2021–2026 sebagaimana tabel 6.1 berikut:

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	-	100%	2.722.386.230	100%	2.722.386.230	100%	2.722.386.230	100%	2.722.386.230	100%	2.722.386.230	100%	13.611.931.150	Sekretariat	Kec. Pujon
1.1					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	14 Dok	16.500.000									14 dok	16.500.000	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Dok	16.500.000	14 Dok	16.500.000	15 Dok	16.500.000	14 Dok	16.500.000	57 Dok	66.000.000		



1.1.1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	-	2 Dok	3.000.000								2 dok	3.000.000	Sekretariat	Kec. Pujon	
						Jumlah Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah				2 Dok	3.000.000	2 dok	3.000.000	3 Dok	3.000.000	2 Dok	3.000.000	9 Dok	12.000.000		
1.1.2					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1 Dok	1.500.000									1 Dok	1.500.000	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1 Dok	1.500.000									1 Dok	1.500.000	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1 Dok	1.500.000									1 Dok	1.500.000	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dok	3.000.000	4 Dok	12.000.000								

1.1.5					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1 Dok	1.500.000								1 Dok	1.500.000	Sekretariat	Kec. Pujon	
						Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dok	3.000.000	4 Dok	12.000.000								
1.1.6					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	-	4 Dok	4.000.000									4 Dok	4.000.000	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dok	4.000.000	16 Dok	16.000.000								
1.1.7					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	-	5 Dok	3.500.000									5 Dok	3.500.000	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dok	3.500.000	20 Dok	14.000.000								
1.2					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	7 Dok	2.399.123.930									7 Dok	2.399.123.930	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7 Dok	2.399.123.930	28 Dok	9.596.495.720								
1.2.1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	-	192 OB	2.182.532.686									192 OB	2.182.532.686	Sekretariat	Kec. Pujon

					Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				192 OB	2,220,327,770	192 OB	2,220,327,770	192 OB	2,220,327,770	192 OB	2,220,327,770	768 OB	8,063,843,766			
1.2.2					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	-	192 Ob	178.796.160								192 Ob	178.796.160	Sekretariat	Kec. Pujon	
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				192 OB	178.796.160	192 OB	178.796.160	192 OB	178.796.160	192 OB	178.796.160	770 OB	715.184.640		
1.2.3					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	-	1 Dok	29.795.084								1 Dok	29.795.084	Sekretariat	Kec. Pujon	
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.4					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran yang disusun	-	4 Dok	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 Dok	8.000.000	Sekretariat	Kec. Pujon
1.3					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	-	3 Dok	4.500.000									3 Dok	4.500.000	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah penyelesaian dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3 Dok	4.500.000	3 Dok	4.500.000	3 Dok	4.500.000	3 Dok	4.500.000	12 Dok	18.000.000		
1.3.1					Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	-	1 DOK	1.500.000									1 DOK	1.500.000	Sekretariat	Kec. Pujon

					Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	5 Dok	6.000.000		
1.3.2					Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	-	2 Dok	3.000.000								2 Dok	3.000.000	Sekretariat	Kec. Pujon
					Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD				2 Lap	3.000.000	2 Lap	3.000.000	2 Lap	3.000.000	2 Lap	3.000.000	8 Lap	12.000.000		
1.4					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	-	3 Dok	7.900.000								3 Paket	7.900.000	Sekretariat	Kec. Pujon
					Jumlah penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3 Dok	7.900.000	3 Dok	7.900.000	3 Dok	7.900.000	3 Dok	7.900.000	12 Dok	31.600.000		
1.4.1					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	-	20 Paket	6.400.000								20 Paket	6.400.000	Sekretariat	Kec. Pujon
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya				20 Paket	6.400.000	20 Paket	6.400.000	20 Paket	6.400.000	20 Paket	6.400.000	80 Paket	25.600.000		
1.4.2					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan Simpeg	-	2 Dok	1.500.000								2 Dok	1.500.000	Sekretariat	Kec. Pujon
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	4 Dok	6.000.000		
1.5					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	-	7 Dok	195.533.400								7 Dok	195.533.400	Sekretariat	Kec. Pujon
					Jumlah penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat				7 Dok	195.533.400	7 Dok	195.533.400	7 Dok	195.533.400	7 Dok	195.533.400	28	782.133.600		





					Jumlah penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Lap	24.240.000	3 Lap	24.240.000	3 Lap	24.240.000	3 Lap	24.240.000	12 Lap	97.680.000		
1.8.1					Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyura yang diadakan	-	77 Lap	3.840.000								77 Lap	3.840.000	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			77 Lap	11.040.000	77 Lap	11.040.000	77 Lap	11.040.000	77 Lap	11.040.000	308 Lap	44.160.000		
1.8.2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	36 Lap	13.200.000								36 Lap	13.200.000	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			36 Lap	13.200.000	36 Lap	13.200.000	36 Lap	13.200.000	36 Lap	13.200.000	180 Lap	52.800.000		
1.8.3					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	48 Lap	7.200.000								48 Lap	7.200.000	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.9					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	-	8 Dok	54.588.900								8 Dok	54.588.900	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah barang yang dipelihara Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8 Unit	54.588.900	8 Unit	54.588.900	8 Unit	54.588.900	8 Unit	54.588.900	36 Unit	218.355.600		

1.9.1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam satu tahun	-	8 Unit	29.256.000								8 Unit	29.256.000	Sekretariat	Kec. Pujon	
						Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				8 Unit	29.256.000	36 Unit	117.024.000								
1.9.2					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	8 Unit	6.000.000									8 Unit	6.000.000	Sekretaria	Kec. Pujon
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				8 Unit	6.000.000	36 Unit	30.000.000								
1.9.3					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	-	1 Unit	19.332.900									1 Unit	19.332.900	Sekretariat	Kec. Pujon
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnua yang dipelihara/ direhabilitasi				1 Unit	19.332.900	4 Unit	77.331.600								
2			Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	-	100%	787.149.456	100%	787.149.456	100%	787.149.456	100%	787.149.456	100%	787.149.456	100%	3.935.747.280	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Publik	Kec. Pujon
2.1					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggara an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	-	24 koord	744.455.865	120 koord	3.722.279.325	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Pujon								
2.1.1					Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	-	24 kali	744.455.865									24 kali	744.455.865	Seksi Pelayanan Publik	Kec. Pujon

					Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
						Jumlah Laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait			24 Kali	744.455.865	24 Kali	744.45 5.865	24 Kali	744.455.865	24 Kali	744.455.865	96 Kali	2.977.823.460			
2.2					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	12 Dok	42.693.591	12 Dok	42.693.591	12 Dok	42.693.591	12 Dok	42.693.591	60 Dok	213.467.955	Seksi Pelayanan Publik	Kec. Pujon		
2.2.1					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	12 Lap	42.693.591								12 Lap	42.693.591	Seksi Pelayanan Publik	Kec. Pujon	
						Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan			12 Lap	42.693.591	12 Lap	42.693.591	12 Lap	42.693.591	12 Lap	42.693.591	48 Lap	170.774.364			
3					PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase penyelenggara an urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	-	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	%	100.000.000	Kasi Kesejahtera an Sosial dan kepemudaan	Kec. Pujon
3.1					Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggara an urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	12 Keg	20.000.000								12 Keg	20.000.000	Kasi Kesejahtera an Sosial dan kepemudaan	Kec. Pujon	

						Jumlah kegiatan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai tugas Kepala Daerah				12 Keg	20.000.000	48 Keg	80.000.000								
3.1.1					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	12 keg	20.000.000									12 keg	20.000.000	Kasi Kesejahteraan Sosial dan kepemudaan	Kec. Pujon
						Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan				12 KEG	20.000.000	48 keg	80.000.000								
4		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	-	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	100.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pujon	
4.1				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	24 keg	20.000.000										24 keg	20.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pujon
					Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					24 Keg	20.000.000	96 Keg	80.000.000								
4.1.1				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	24 Keg	20.000.000										24 Keg	20.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pujon

						Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan				24 Lap	20.000.000	48 Lap	80.000.000								
5			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/ Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	-	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	100.000.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Pujon
5.1					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun		20 Keg	20.000.000									20 Keg	20.000.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Pujon
						Jumlah rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang difasilitasi				20 Keg	20.000.000	80 Keg	80.000.000								

5.1.1					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	-	20 Keg	20.000.000								20 Keg	20.000.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Pujon	
						Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20 Keg	20.000.000	80 Keg	80.000.000								
	Total								3.569.535.686		3.569.535.686		3.569.535.686		3.569.535.686		3.569.535.686		17.847.678.430		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Pujon Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan pemerintah, dan Kecamatan Pujon akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Tujuan Kecamatan Pujon yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan, dengan Indikator Kinerja yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan. Sedangkan sasaran Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ada tiga yaitu pertama, Meningkatnya kualitas pelayanan tugas umum pemerintahan dengan indikator sasaran persentase peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan. Kedua, meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat di kecamatan dengan indikator sasaran persentase konflik yang diselesaikan dalam satu tahun. Ketiga, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintah desa/kelurahan dengan indikator sasaran persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi yang baik. Sedangkan Indikator Kinerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tersebut mengacu pada pada Sasaran ke 5, Tujuan 1, Misi ke 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini:



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Pujon yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50	80,55	80,60	80,65	80,7	80,75	80,75

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) salah satunya diwujudkan melalui adanya perencanaan program yang sinergis, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan. Kecamatan Pujon menyusun perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dimana Kecamatan mendukung Visi dan Misi ke 3 yaitu Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa, Tujuan ke 1 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik dan Sasaran ke 5 RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Daerah, telah ditetapkan Strategi dan Kebijakan pada Perubahan Renstra Kecamatan Pujon dengan dukungan struktur organisasi, sarana prasarana, sumber daya aparatur, program dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2026 untuk mencapai sasaran dan tujuan Kecamatan Pujon dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana strategis Kecamatan Pujon Tahun 2021-2026 akan dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sebagai acuan dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pelaksanaan program pembangunan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran kinerja kecamatan.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

**LAMPIRAN**

## 1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang (NRR)}}{\text{Unsur}} \times 25$
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100$
Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaran Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100$

## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang (NRR)}}{\text{Unsur}} \times 25$	80,50%	80,55%	80,60%	80,65%	80,70%	80,75%